



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK USAHA BERBASIS BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelestarian, pengembangan budaya masyarakat Betawi dan perlindungan budaya masyarakat daerah lain yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengoptimalkan pemanfaatan produk usaha yang berbasis budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 : Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN PRODUK USAHA BERBASIS BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Produk Usaha adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan pelaku usaha besar.
9. Produk Usaha Berbasis Budaya adalah produk usaha yang mempunyai nilai budaya masyarakat Betawi atau budaya daerah lain yang ada di daerah seperti jamu dan minuman tradisional, kain/tekstil tradisional, kosmetikan dan spa tradisional, kerajinan tangan tradisional, makanan dan kuliner tradisional, pengobatan tradisional, seni dan budaya tradisional (seni musik, seni tari, seni rupa dan seni teater), serta produk lainnya yang menunjukkan identitas daerah asal suatu produk.
10. Mall/Super Mall/Plaza adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruang yang menyatu.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Kawasan Pariwisata adalah suatu wilayah dengan potensi tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan atraksi dan industri pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola hotel, pengelola Mall/Super Mall/Plaza, pengelola Toko Modern, penyelenggara pameran dan/atau pengelola Kawasan Pariwisata untuk melakukan pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya.
- (2) Pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan memperkenalkan dan memasarkan Produk Usaha Berbasis Budaya masyarakat Betawi dengan tetap melindungi Produk Usaha Berbasis Budaya masyarakat lain yang ada di daerah.

Pasal 3

Pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan serta melindungi Produk Usaha Berbasis Budaya;
- b. meningkatkan akses pemasaran Produk Usaha Berbasis Budaya dan memberikan daya tarik kepada wisatawan;
- c. meningkatkan peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan/atau pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) serta pelaku usaha besar; dan
- d. menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkarakter dengan mengangkat Produk Usaha Berbasis Budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya meliputi :

- a. pemasaran; dan
- b. penggunaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pemasaran

Pasal 5

- (1) Pengelola hotel, pengelola Mall/Super Mall/Plaza, pengelola Toko Modern, penyelenggara pameran dan/atau pengelola Kawasan Pariwisata wajib memasarkan Produk Usaha Berbasis Budaya.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan ruang pameran yang strategis dan showcase yang menarik dengan desain interior menyesuaikan Produk Usaha Berbasis Budaya;
 - b. penyediaan banner, leaflet dan/atau media promosi lainnya;
 - c. penyediaan menu makanan dan minuman tradisional; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan khusus pemasaran Produk Usaha Berbasis Budaya.

Pasal 6

Khusus penyelenggara pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 5 (lima) stan pameran yang strategis dalam setiap penyelenggaraan pameran.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 7

Pengelola hotel, pengelola Mall/Super Mall/Plaza, pengelola Toko Modern, penyelenggara pameran dan/atau pengelola Kawasan Pariwisata wajib menggunakan Produk Usaha Berbasis Budaya.

Pasal 8

Pengelola hotel, pengelola Mall/Super Mall/Plaza, pengelola Toko Modern, penyelenggara pameran dan/atau pengelola Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib menggunakan Produk Usaha Berbasis Budaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penggunaan Produk Usaha Berbasis Budaya dalam fasilitas hotel;
- b. penggunaan Produk Usaha Berbasis Budaya berupa pakaian tradisional bagi petugas dan/atau karyawan pada hotel, Mall/Super Mall/Plaza, Toko Modern dan/atau Kawasan Pariwisata paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- c. penggunaan Produk Usaha Berbasis Budaya pada interior pada bangunan dan/atau ruangan dari seluruh interior desain bangunan tersebut; dan/atau
- d. penyajian Produk Usaha Berbasis Budaya berupa seni musik, seni tari dan seni rupa tradisional.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Produk Usaha Berbasis Budaya dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pengarah : 1. Gubernur
2. Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Asisten Perekonomian dan Administrasi

- c. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan
- d. Anggota : 1. Para Walikota Kota Administrasi
2. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
5. Kepala Biro Perekonomian
6. Kepala Biro Hukum
- e. Sekretariat : Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

Pengelola hotel, pengelola Mall/Super Mall/Plaza, pengelola Toko Modern, penyelenggara pameran dan/atau pengelola Kawasan Pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
- e. penutupan usaha.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/UKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 12014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

